



**Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember**
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawlu.go.id

Nomor : 138/PM.00.02/K.JI-07/03/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

02 Maret 2024

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Jember

di-Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; dan
12. Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Jember disampaikan hal sebagai Berikut :

1. Bahwa Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru atas Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember dilakukan pada 2 (dua) Pemilihan yaitu DPR RI pada 111 TPS dan DPRD Provinsi Jawa Timur pada 33 TPS;
2. Bahwa Proses Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru dilakukan di Balai Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru;
3. Bahwa tempat rekapitulasi ulang kedatangan masa yang sangat banyak dan menjadi tidak Kondusifnya Suasana Proses Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru, Proses Rekapitulasi yang semula dilakukan di Balai Desa Yosorati akhirnya dipindahkan ke Area Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Jember yaitu di Hotel Aston Jember;
4. Bahwa Proses Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru telah selesai dilaksanakan sampai pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) terakhir;
5. Bahwa Proses Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh PPK Sumberbaru telah sampai pada tahapan Proses Finalisasi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP);

6. Bahwa Akses Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) milik Kecamatan telah di tutup pada tanggal 3 Maret 2024

Berdasarkan Hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Jember **Memberikan Saran Perbaikan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk:

1. Berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Timur untuk membuka Akses Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) PPK Kecamatan Sumberbaru agar dapat dilakukan Prose Finalisasi;
2. Melaporkan hasil koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip